



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muhammad Zulkaidah, bertempat tinggal di Dusun Paropa RT. 002/RW. 000, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, email: imamsujadi302@gmail.com sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Mei 2025 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki adik kandung yang bernama IMAM SUJADI, tempat/tanggal lahir : Kilo Dompu/ 21 September 2005, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Dusun Paropa, Rt. 002/Rw. 000, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB;
2. Bahwa adik kandung Pemohon yang Bernama IMAM SUJADI tersebut saat ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena Orang Tua Kandung dari Pemohon dan adik

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atas nama IMAM SUJADI tersebut telah meninggal dunia, Sehingga tidak dapat menandatangani surat-surat yang diperlukan tersebut, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon selaku Kakak kandungnya untuk bertindak sebagai wali yang sah untuk menanda tangani surat-surat dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali tersebut;

3. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali tersebut, pihak panitia menyatakan harus ada penetapan Perwalian dari Pengadilan yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Dompu;
4. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali tersebut, maka pemohon sebagai Kakak kandung dari IMAM SUJADI tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali tersebut;
5. Bahwa Pemohon Memohon pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk dapat mempercepat penetapan waktu sidang mengingat bahwa waktu pelaksanaan seleksi administrasi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang dimaksud memiliki waktu yang singkat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan MUHAMMAD ZULKAIDAH selaku Pemohon sebagai wali dari IMAM SUJADI lahir di Kilo Dompu tanggal 21 September 2005, berjenis kelamin Laki-laki, tinggal di Dusun Paropa, Rt. 002/Rw. 000, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, agama Islam, warga negara Indonesia, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Provinsi Bali;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan permohonan telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan kesemuanya bukti surat telah bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Zulkaidah;
- P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Zulkaidah tanggal 30 Juni 2003;
- P-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Zulkaidah tanggal 4 Oktober 2024;
- P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Sujadi;
- P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Imam Sujadi tanggal 20 Januari 2011;
- P-6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imo tanggal 11 November 2024;
- P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Wali yang dibuat oleh Muhammad Zulkaidah tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam Sujadi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Imam Sujadi yakni ayahnya telah meninggal dunia, sementara ibunya masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk menandatangani surat-surat atau dokumen Imam Sujadi untuk mengikuti TNI;
- Bahwa dari pihak pendaftaran TNI tersebut, diharuskan wali laki-laki dan tidak diperbolehkan ibunya menjadi wali, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi Syamsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Imam Sujadi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Imam Sujadi yakni ayahnya telah meninggal dunia, sementara ibunya masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk menandatangani surat-surat atau dokumen Imam Sujadi untuk mengikuti TNI;
- Bahwa dari pihak pendaftaran TNI tersebut, diharuskan wali laki-laki dan tidak diperbolehkan ibunya menjadi wali, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali yang mengurus kepentingan orang yang bernama Imam Sujadi untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD di Provinsi Bali Denpasar;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi ..., dan Saksi ...;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Saksi-saksi yang diajukan di persidangan tersebut serta dikaitkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Imam Sujadi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Imam Sujadi yakni ayahnya telah meninggal dunia, sementara ibunya masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk menandatangani surat-surat atau dokumen Imam Sujadi untuk mengikuti TNI;
- Bahwa dari pihak pendaftaran TNI tersebut, diharuskan wali laki-laki dan tidak diperbolehkan ibunya menjadi wali, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon untuk menetapkan wali khusus bagi Imam Sujadi. Setelah meneliti dengan cermat permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam Permohonan *a quo* bukanlah perwalian sebagaimana yang telah tegas disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan seseorang sebagai wakil dari orang tua untuk menandatangani surat-surat atau dokumen Imam Sujadi untuk mengikuti TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Pemohon, maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Imam Sujadi, beralamat di Dusun Paropa RT. 002/RW. 000, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB untuk menandatangani surat-surat atau dokumen Imam Sujadi untuk mengikuti TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini, dan oleh karena dalam petitum Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka agar penetapan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Hakim berpendapat petitum Pemohon akan diubah dalam amar penetapan ini tanpa mengubah esensi dalam petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan,

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Muhammad Zulkaidah, bertempat tinggal di Dusun Paropa RT. 002/RW. 000, Desa Malaju, Kecamatan Kilo,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Dompu, Provinsi NTB khusus untuk menandatangani surat-surat atau dokumen orang yang bernama Imam Sujadi untuk mengikuti TNI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.
Rosdiana

Ttd.
Angga Wahyu Perdana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Dpu